

**KECENDERUNGAN PENERAPAN PASAL 351 (1)
DAN PASAL 352 (1) KUHP PADA MASING-MASING
TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH

EDDY ISMAYADI

**NIM : 01.840.0117
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2003**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS


Nama : Eddy Ismayadi
NPM : 01.840.0117
Bidang : Hukum Keadanaan
Judul Skripsi : **KECENDERONGAN PENERAPAN PASAL 351 (1) DAN PASAL 352 (1) KUHP PADA MASING-MASING TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

III. PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Darma Sembiring, SH
Jabatan : Dosen Pembimbing I
Tgl. Persetujuan:

Tanda Tangan : 


2. Nama : Suhatrizal, SH
Jabatan : Dosen Pembimbing II
Tgl. Persetujuan:

Tanda Tangan : 


III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum
2. Sekretaris : Arif, SH, MH
3. Penguji I : Darma Sembiring, SH
4. Penguji II : Suhatrizal, SH

TANDA TANGAN

1. 

2. 

3. 

4. 

Disetujui Oleh :

Dekan,
Fakultas Hukum

Ketua Bidang
Hukum Keadanaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA (Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum)

(Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum)



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**


LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS


Nama : EDDY ISMAYADI
No. Stambuk/Nirm : 01.840.0117
Bidang : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : **KECENDERONGAN PENERAPAN PASAL 351 (1) DAN PASAL 352 (1) KUHP PADA MASING-MASING TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (KOTA MEDAN)**

II. PEMBIMBING SKRIPSI :


1. Nama : Darma Sembiring, SH
Jabatan : Dosen Pembimbing I

Tanda Tangan :  25/7 - 2003

2. Nama : Suhatrizal, SH
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Tanda Tangan : 

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KEPALA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN**


(Elvi Zahara Lubis, SH,M.Hum)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya yang tidak pernah putus didalam segala kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Kecenderungan penerapan pasal 351 (1) dan 352 (1) KUHP pada masing-masing tingkat pemeriksaan perkara pidana"**. Namun dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dalam perencanaan, penelitian maupun penulisan, skripsi ini mungkin belum terwujud seperti ini.

Oleh karena itu tiada kata-kata yang dapat penulis sampaikan kecuali rasa hormat dan terima kasih yang tiada terhingga antara lain :

1. Yang terhormat Bapak Syafarudin, SH, M, Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Darma Sembiring, SH sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Suhatrizal, SH sebagai Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan serta masukan hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak M. Ramli, SH selaku Panitera Skretaris Ketua Pengadilan Negeri Medan yang telah bekerja sama dan perhatiannya dalam pengumpulan data.
5. Rekan-rekan Mahasiswa khususnya Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan sumbangan dan saran kepada penulis.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah yang maha kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada penulis dan keluarga untuk mengabdikan kepada Negara dan Bangsa.

Medan, 2003

Penulis

Eddy Ismayadi

BAB I

PENDAHULUAN

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mengingat bunyi pasal II Aturan Peralihan UUD'45 yaitu "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini". Atas dasar aturan peralihan ini peraturan-peraturan dari jaman Hindia Belanda yang masih dinyatakan berlaku antara lain : Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie 15 Oktober 1915 yang mulai berlaku 1 Januari 1918 sebagai aturan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia.

Dalam perkembangannya pemerintah kemudian mengeluarkan undang-undang No. 1 tahun 1946 yaitu untuk menunggu pembentukan Undang-undang Hukum Pidana yang baru dan menyesuaikan keadaan yang baru maka ditetapkan berlakunya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch India yang ada pada saat 8 Maret 1942 dengan perubahan dan tambahan serta diberikan nama dengan Wetboek van Strafrecht atau disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini yang berlaku pada tahun 1946 sampai tahun 1958 menimbulkan masalah pada lingkup wilayah penerapan hukumnya di sejarah hukum pidana Indonesia, baru tanggal 29 September 1958 mulai berlaku UU No. 73 Tahun 1958 yang berjudul UU



KUHP. Penerapan KUHP oleh aparat penegak hukum dengan mengaplikasikan dan diarahkan dalam KUHP secara umum terhadap pelanggar kasus Pidana khususnya kasus penganiayaan belum ada penegasan tentang batasan penganiayaan dan penerapan Pasal 351 (1) dan 352 (1) yang dilakukan aparat penegak hukum baik tingkat tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan sebelum pembatasan yang lebih luas penulis mencoba menjelaskan Pasal 351 (1) dan 352 (1) KUHP sbb :

- a. Pasal 351 (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-, penganiayaan ini disebut penganiayaan biasa dan diancam hukuman lebih berat bila berakibat luka berat atau mati dan percobaan melakukan penganiayaan biasa tidak dihukum.
- b. Pasal 352 (1) selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan disebut penganiayaan ringan dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

sehingga penulis mencoba meneliti dan menyoroti yang

pembahasannya dituangkan dalam skripsi KECENDRONGAN PENERAPAN

PASAL 351 (1) DAN ATAU PASAL 352 (1) kuhp PADA MASING-MASING TINGKAT PEMERIKSA PERKARA PIDANA (PN – MEDAN).

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Skripsi penulis ini berjudul "Kecendrungan perubahan penerapan Pasal 351 (1) dan atau 352 (1) pada masing-masing tingkat Pemeriksaan Perkara Pidana.

Dari judul diatas sebenarnya dapat dilihat apa yang menjadi arah pembahasan penulis, tetapi meskipun demikian penulis merasa perlu juga memberikan penegasan dan pengertian atas judul yang diuraikan diatas.

"Kecendrungan" berarti mengarah pada suatu hal dari alternatif yang ada.²⁾

"Penerapan" berarti menjalankan sesuatu yang digunakan dalam praktek yang dihadapi dilapangan.

"Pasal 351 (1) adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan biasa.³⁾

"Pasal 352 (1) adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yang ringan sifatnya.

"Tingkat Pemeriksaan" adalah tingkatan proses penyelesaian perkara yang dilakukan dalam tahap-tahap penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

²⁾ W.J.S. Poerwadarminta.

³⁾ Projodikoro, Wiryo, Prof, Dr, SH, Op, Cit, hal

"Perkara pidana" adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan pidana yang berlaku .

Dengan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan penulis adalah masalah bagaimana penerapan pasal 351 (1) dan atau 352 (1) KUHP dalam praktek pada masing-masing tingkat pemeriksaan perkara pidana.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam Era Reformasi ini Negara Republik Indonesia mencanangkan program Pembaharuan Tatahan di segala bidang termasuk juga di bidang hukum. Untuk mencapai tujuan Reformasi yang di cita-citakan maka perlu dukungan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam masa Reformasi seperti sekarang ini. Sebagai tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat dengan berdasarkan pada Pancasila dan UUD ' 1945.

Reformasi di bidang hukum Pemerintah telah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang dimasa Orde Baru dapat dikatakan kebal hukum, demikian pula ditujukan untuk menyadarkan masyarakat akan arti pentingnya hukum supaya masyarakat tertib dan patuh akan hukum. Namun disisi lain masih banyak dijumpai berbagai macam pelanggaran dan kejahatan yang ada di masyarakat.

